

LAPORAN AKHIR
PROGRAM P2M PENERAPAN IPTEKS



**Pelatihan Dan Pendampingan Perlindungan Hukum Produk Dan Alih
Fungsi TIK Bagi Pengerajin Kendang Di Desa Bukti Kecamatan
Kubutambahan Kabupaten Buleleng**

Oleh

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. (Ketua)

NIP.19581231 198203 1045

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum (Anggota)

NIP.198202042009122004

Langen Bronto Sutrisno, S.Sn.,M.A.Anggota)

NIP. 1982 0206 201012 2003

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA


2017

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
PROPOSAL PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Judul Proposal	Pelatihan Dan Pendampingan Perlindungan Hukum Produk Dan Alih Fungsi TIK Bagi Pengerajin Kendang Di Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng
2. Ketua Tim Pengusul Nama NIP/NIDN Bidang Keahlian Jabatan/Pangkat/Gol. Jurusan/Fakultas Alamat Rumah/Telp	: Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. : 195812311982031045/0031125820 : Kajian Budaya : Lektor Kepala/Pembina Muda Madya/IVc : Ilmu Hukum/FHIS : Jl.Pahlawan No. 60 Desa Bondalem/Buleleng/0362) 22570
3. Jumlah Anggota Tim Identitas Anggota 1 Nama NIP/NIDN. Jabatan/Pangkat/Gol. Identitas Anggota 2 Nama NIP/NIDN. -Jabatan/Pangkat/Gol	: 2 Orang : Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum. : 198202042009122004/0004028202 : Lektor/IIIc : Langen Bronto Sutrisno,S.Sn.,M.A : 198202062010122003/0006028204 : Lektor/Penata/III c
4. Lokasi Kegiatan Jumlah biaya yang diusulkan	Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Singaraja, 27 Oktober 2017

Ketua Pelaksana,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIDN. 0031125820

Mengetahui
Dekan FHIS Undiksha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed.
NIDN. 0010036302



Menyetujui
Ketua LPPM Undiksha

Prof. Dr. I-Gede Astra Wesnawa, M.Si.
NIP/NIK 196204251990031002

DAFTAR ISI

Cover	
Halaman Pengesahan.....	i
Daftar Isi.....	ii
Abstrak.....	iii
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Tinjauan Pustaka.....	7
BAB III Metode Kegiatan.....	14
BAB IV Kelayakan Perguruan Tinggi.....	16
BAB V Hasil yang Dicapai.....	18
BAB VI Rencana Tahap Berikutnya.....	21
BAB VII Penutup.....	22
Daftar Pustaka	

ABSTRAK

Kerajinan kendang yang dimiliki oleh desa Bukti kabupaten Buleleng sebagai penopang ekonomi masyarakat setempat tersebar di sepanjang wilayah Bukti utara merupakan warisan budaya kerajaan Buleleng, digeluti secara turun temurun dan terus berkembang hingga sekarang; sebagai warisan budaya secara turun-temurun menjadi salah satu produk kerajinan unggulan Buleleng selama ini belum mendapatkan berbagai sentuhan IPTEKS.

Minimnya pengetahuan tentang perlindungan hukum dan manajemen produksi serta penggunaan TIK untuk mendukung pemasaran produk mengakibatkan industri *kerajinan* kendang khas desa Bukti Buleleng menjadi sulit berkembang dan potensi kerajinan tersebut mudah dibajak oleh pihak lain. Adapun justifikasi tim pengusul dengan mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program P2M adalah: 1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan hukum serta pengetahuan pengurusan perlindungan hukum melalui pelatihan dan pendampingan kepada mitra; 2) Melakukan penyusunan buku panduan informasi tentang perlindungan hukum dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sebagai wujud pembinaan hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan karya cipta di bidang kerajinan kendang Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng; 3) Meningkatkan pemahaman terhadap tata cara penelusuran dan penentuan kelayakan perlindungan hukum produk kerajinan kendang khas Buleleng melalui penyusunan buku panduan sekaligus pelatihan penggunaan TIK dalam melakukan penelusuran dan penentuan kelayakan perlindungan hukum; 4) Meningkatkan IPTEKS pendukung produksi, manajemen produksi, serta manajemen pemasaran melalui penguatan manajemen produksi dan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); 5) Pendampingan pengisian formulir pendaftaran pengurusan ijin untuk perlindungan hukum.

Keseluruhan proses transfer pengetahuan dan teknologi ini dilaksanakan dengan pola pelatihan serta pendampingan yang meliputi: pengenalan perlindungan hukum, dan pendampingan pengurusan hak merk, dan pelatihan penggunaan website untuk pemasaran produk. Produk akhir P2M berupa Panduan pengurusan HAKI, dan artikel ilmiah P2M yang diterbitkan di jurnal Widya Laksana Undiksha.

Kata kunci : Alih fungsi teknologi, kerajinan kendang desa Bukti, pemasaran, pengerajin, Perlindungan hukum.

ABSTRACT

Crafts drum owned by the village Evidence Buleleng district as a pillar of the economy of local communities scattered along the northern region of evidence is the cultural heritage of Buleleng's, cultivated for generations and continue to grow until now; as a cultural heritage for generations into one of the products featured craft Buleleng has not been getting a touch of science and technology.

The lack of knowledge about the legal protection and management of the production and use of ICT to support the marketing of products resulting in a typical village handicraft industry Proof drums Buleleng be difficult to develop and the potential of the craft easily hijacked by others. The justification for proposing a team with partners in defining priority issues agreed to be completed during the execution of P2M program are: 1) Increase awareness and understanding of the legal protection as well as knowledge of the maintenance of legal protection through training and assistance to partners; 2) Perform the preparation of guide books on the legal protection of information in simple language and easily understood as a form of legal guidance on matters relating to copyrighted works in the craft village drums Evidence Kubutambahan District of Buleleng; 3) Improving the understanding of the procedures for tracking and determining the feasibility of legal protection Buleleng drum craft products through the preparation of guide books as well training in the use of ICT in conducting searches and determining the feasibility of legal protection; 4) Improve science and technology production support, production management, and marketing management by strengthening management of production and marketing by utilizing information and communication technology (ICT); 5) Mentoring registration form permits for legal protection.

The entire process of transfer of knowledge and technology was implemented with the pattern of training and mentoring that include: the introduction of legal protection, and assistance titling brands, and training to use the website for marketing the product.

Keywords: transformation of technology, craft village drums Evidence, marketing, craftsmen, legal protection.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pengabdian kepada Masyarakat

Aktivitas tata kelola usaha dalam mencapai tujuannya haruslah selalu dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Legalitas usaha sangat penting dipahami dan ditaati oleh pelaku usaha menyesuaikan dengan prosedur petunjuk arah dalam konsekuensi sebagai pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara benar dan aman (Simanjuntak, 2008 : 60). Akan tetapi, di dalam praktek tata kelola usaha para pelaku bisnis cenderung mengabaikan prosedur yang digariskan oleh ketentuan hukum, hal ini disebabkan karena para pelaku usaha atau bisnis cenderung menilai bahwa mengikuti prosedur hukum sangat merepotkan dan menyita waktu. Di sisi lain, para pelaku usaha atau bisnis tadi tidak menyadari akan arti pentingnya jaminan hukum bagi kelangsungan usaha yang dikelolanya. Akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran terhadap hukum sangat berpotensi menimbulkan resiko kerugian bahkan hingga jumlah dan waktu yang tidak bisa dibayangkan, di mana terhadap hal tersebut hanya bisa disikapi dengan rasa penyesalan. Dampaknya terkadang usaha yang dilakukan secara ilegal di tengah jalan mengalami kendala penipuan ataupun pencabutan ijin usaha sehingga dapat menyebabkan para pelaku usaha atau bisnis tadi mengalami pailit (bangkrut). Fakta ini menunjukkan bahwa penerapan hukum di masyarakat khususnya yang menyangkut tata kelola usaha atau bisnis cenderung dijumpai kontra produktif terhadap prinsip tata kelola usaha yang selalu mengandalkan kecepatan dan ketepatan sesuai dengan pengembangan prinsip ekonomi dengan meraih untuk sebesar-besarnya melalui modal yang sekecil-kecil, dan tata kelola usaha tersebut harus tetap mengindahkan etika bisnis secara transparan.

Bagian yang sering kali terlupakan oleh pengerajin kendang desa Bukti, yaitu penjaminan hukum merupakan bagian dari suatu manajemen resiko (*risk management*) yang mutlak harus diaplikasikan. Dalam hal ini tidak jarang dijumpai di lapangan bahwa banyak kegiatan usaha yang belum mampu melaksanakan hubungan hukum karena dalam tata kelola usahanya para pengerajin kendang menghasilkan produk sebagai sebuah karya cipta tanpa lebih dilakukan upaya pendaftaran akan hak cipta yang dimilikinya, hal ini disebabkan karena pengerajin kendang cenderung beranggapan tidak pernah secara pasti tahu kapan hubungan

hukum tersebut terjadi. Ketika suatu permasalahan terkait dengan hasil karyanya digandakan barulah muncul reaksi dari yang bersangkutan, akan tetapi keluhan pengrajin kendang tidak diketahui harus melakukan pengaduan terhadap kasus yang terjadi. Minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang pengajuan perlindungan hukum mengakibatkan tata kelola usaha industri kreatif Bukti salah satunya kerajinan kendang di khas Bukti Kubutambahan Buleleng menjadi sulit berkembang karena dihambat oleh peredaran produk tiruan yang banyak beredar di pasaran. Sebagai gambaran, beragam desain kendang yang telah mampu dihasilkan oleh pengrajin, akan tetapi selama ini kelalaian dari pihak pengrajin adalah tidak pernah mendaftarkan produk ciptaannya untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum. Dampaknya, dengan terbatasnya pengetahuan pengrajin tentang pengurusan perlindungan hukum sering kali dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk tidak saja mengintervensi, juga melakukan aktivitas usaha yang tidak sehat dengan jalan monopoli pasar dengan peredaran produk imitasi yang dibandrol dengan harga miring. Kondisi ini menguntungkan pelaku usaha nakal untuk melakukan penipuan. Kejadian seperti ini menjadi sebuah kelalaian yang tanpa disengaja menyebabkan kerugian fatal bagi pengrajin kendang desa Bukti sebagai pemilik asli hasil ciptaan kerajinan kendang tersebut.

Kondisi demikian, juga menyebabkan pengembangan kerajinan kendang sulit menembus pasaran secara nasional dan bahkan sejumlah kerajinan kendang sering kali ditolak oleh negara tujuan ekspor dengan alasan tarif harga terlalu tinggi dibandingkan dengan eksportir dari daerah lain yang melakukan peniruan tapi memasang tarif harga miring jadi jelas itulah yang dipilih oleh negara tujuan sebagai pemasok. Lemahnya pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan keterampilan melakukan pengurusan perlindungan hukum terhadap motif produk kendang memiliki relevansi yang begitu erat dengan merosotnya penjualan produk.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya penyadaran akan arti pentingnya melakukan pengurusan perlindungan hukum dan pemanfaatan alih fungsi teknologi melalui pelatihan dan pendampingan oleh tim pengusul P2M selaku perwakilan tim ahli dari LPPM Undiksha untuk dapat menjembatani kebutuhan pengrajin kendang akan jaminan perlindungan hukum hasil cipta secara sah sehingga ide-ide kreatif dari pengrajin kendang dapat dilindungi secara hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka sangat penting kiranya institusi pendidikan sebagai salah satu tokoh kunci keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pengrajin kendang menjadi mitra Disperindag Kabupaten Buleleng dalam

Pelatihan Dan Pendampingan Perlindungan Hukum Produk Dan Alih Fungsi TIK Bagi Pengrajin Kendang Di Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.

1.2 Analisis Situasi

Desa Bukti terletak di timur kota Buleleng, kurang lebih berjarak hanya 10 km dari pusat pemerintahan kabupaten Buleleng. Desa Bukti sangat kental dengan tradisi dan kesenian tradisional, hal inilah yang telah mempengaruhi kerajinan kendang gaya klasik Bukti dan dapat dilihat keberadaannya pada karakteristik desain khas dan langka yang satu-satunya masih dilestarikan. Desa Bukti sudah sejak lama dikenal masyarakat kota Buleleng sebagai pusat kerajinan kendang.

Desa Bukti memiliki sumber daya manusia yang kaya akan ide-ide kreatif serta warisan seni budaya yang adi luhur. Melalui kreatifitas seni yang dipadukan dengan budaya lokal, menjadikan desa Bukti sebagai salah satu daerah yang terkenal akan industri kerajinannya. Hal ini menyebabkan produk-produk kerajinan menjadi produk unggulan untuk diperjualbelikan baik secara domestik maupun sebagai komoditas ekspor terbesar di Bukti. Salah satu daerah di Bukti yang dapat mengembangkan sentra kerajinan adalah kabupaten Buleleng.

Desa Bukti, tepatnya di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng yang mempunyai luas wilayah 1490 Ha dari pegunungan sampai ke pantai (laut). Desa Bukti merupakan sentra kerajinan kendang yang masih bertahan di Kabupaten Buleleng. Kerajinan kendang di desa Bukti merupakan warisan budaya agraris desa-desa Buktiaga di Buleleng.

Kerajinan kendang telah berkembang menjadi industri rumahan dan ditekuni secara turun-temurun oleh masyarakat desa Bukti. Motif yang diterapkan pada produk kerajinan kendang sangat beraneka ragam dan telah mengalami suatu kesatuan yang utuh dalam penerapan pada bidang produk kerajinan. Harga aneka jenis kerajinan kendang asli Desa Bukti ini cukup bervariasi, tergantung jenis desain dan bahan yang digunakan.

Produk kerajinan kendang desa Bukti merupakan salah satu unggulan yang menopang perekonomian di Buleleng di samping usaha perhotelan dan bisnis pariwisata lainnya, bahkan ketika krisis moneter dan pergolakan reformasi melanda Indonesia di tahun 1998 masyarakat desa Bukti khususnya tidak merasakan krisis tersebut dan justru mengalami peningkatan ekonomi melalui penjualan produk kerajinan kendang baik untuk pasar dalam negeri maupun manca negara. Menurut penuturan seorang pengrajin Made Suarsana, beliau sering menerima pesanan dengan nominal ratusan juta rupiah pada saat itu. Namun sejak

beberapa tahun terakhir para pengrajin kendang di desa Bukti ini mengeluhkan adanya penurunan penjualan produk kerajinan.

Senasib dengan di Bukti selatan, penurunan ekspor yang sangat drastis menyebabkan terancamnya kehidupan pengrajin dan keberlangsungan hidup kerajinan kendang khas Bukti Kubutambahan Buleleng. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut diatas, seperti adanya persaingan bebas berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), modal kerja, dan yang paling mengkhawatirkan adalah telah terjadinya alih hak karya intelektual sebagai perampokan warisan budaya oleh para pemodal asing.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman serta pengetahuan hak atas karya intelektual pengrajin di sinyalir menjadi permasalahan utama para pengrajin kendang desa Bukti, disamping penggunaan TIK untuk mendukung manajemen produksi, manajemen pemasaran dan perlindungan terhadap hak atas karya intelektual. Minimnya pengetahuan tentang perlindungan hukum tentang *Hak atas Kekayaan Intelektual* (Hak cipta) mengakibatkan industri kreatif termasuk industri kerajinan kendang khas desa Bukti menjadi sulit berkembang dan potensi kerajinan tersebut mudah dibajak oleh pihak lain. Sebagai gambaran, banyak pelaku kerajinan kreatif membuat satu karya kemudian oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab diperbanyak di negara lain dengan label buatan Bukti. Terbatasnya pengetahuan para pengrajin tentang perlindungan hukum seperti Hak cipta kerap dimanfaatkan oleh investor asing dengan kekuatan modal besar. Selama ini Industri kreatif Bukti banyak diperkenalkan kepada masyarakat dunia namun tanpa memberdayakan pengusaha lokal.

Para pengrajin (mitra) merasa enggan untuk mengurus dan melindungi karya intelektual mereka di bidang kerajinan kendang karena adanya anggapan bahwa untuk mengurus hal tersebut memerlukan biaya yang tinggi dan waktu yang cukup lama akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus dilalui.

Selain itu, persoalan yang juga dihadapi oleh mitra (pengrajin kendang desa Bukti) adalah belum adanya pemisahan manajemen keuangan usaha dan rumah tangga secara jelas, sehingga mereka tidak mengetahui apakah usahanya dalam keadaan untung atau rugi. Termasuk di dalamnya yakni terkait masalah manajemen penjualan dimana mitra tidak meminta uang muka (DP) kepada pemberi order (*buyer*) karena mengandalkan pada unsur kepercayaan sehingga menyebabkan modal usaha menjadi menipis akibat lamanya pelunasan pembayaran, dan tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi kelancaran arus produksi. Dalam hal pemasaran, pengrajin (mitra) selama ini hanya melakukan model-model pemasaran konvensional yakni dengan menawarkan secara langsung ke lokasi-lokasi yang

menjadi sentra penjualan kerajinan kendang khas desa Bukti seperti di Denpasar dan Gianyar. Mitra juga belum memiliki website/*e-commerce* sebagai media promosi/*took online* terhadap produk yang mereka hasilkan, padahal di era modern dewasa ini bentuk pemasaran yang cukup efektif adalah dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan perlindungan karya intelektual memiliki korelasi yang begitu erat dengan merosotnya penjualan produk kerajinan kendang desa Bukti, di samping masalah pemasaran dan juga manajemen usaha yang hingga saat ini masih menggunakan cara-cara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya penyadaran arti pentingnya melindungi karya intelektual sebagai ide-ide kreatif masyarakat pengrajin kendang di desa Bukti, serta membantu para pengrajin dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memasarkan produk sekaligus memberikan gambaran penerapan manajemen usaha yang lebih terpadu guna meningkatkan daya saing pasar di era globalisasi ini.

1.3 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Peniruan motif merupakan tindakan pelanggaran hak cipta terhadap hasil ciptaan seseorang. Praktek pencurian motif yang terjadi selama ini sangat meresahkan pihak pencipta selaku pemilik motif termasuk konsumen. Salah satu dampak negatif yang sangat besar dari pencurian motif lukisan adalah terjadinya kerugian di pihak pengerajin kendang, konsumen juga dikelabui karena harus membeli produk yang tiruan dengan harga yang hampir serupa dengan produk aslinya. Bentuk-bentuk kecurangan ini sebagai perwujudan adanya iklim usaha yang kurang sehat, dan pihak pengerajin kendang maupun konsumen yang dirugikan tidak tahu ke mana harus melakukan pengaduan terhadap penipuan yang telah dialaminya. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman pengerajin kendang didesa Bukti tentang perlindungan hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Permasalahan penyerobotan hak atas karya intelektual (Hak cipta) seperti kasus perak Celuk yang dipatenkan oleh orang asing tentunya menjadi penghambat merosotnya ekspor kerajinan Bukti, termasuk juga kerajinan kendang khas desa Bukti kecamatan Kubutambahan kabupaten Buleleng. Kesadaran dan pemahaman tentang jaminan perlindungan hukum terhadap produk serta pengetahuan pengurusan pendaftaran produk untuk memperoleh ijin telah menjadi persoalan, kebutuhan dan tantangan para pengrajin beserta stakeholdernya sehingga perlu segera mendapatkan solusi. Di sisi lain, belum mampunya para pengrajin dalam memanfaatkan TIK untuk mendukung tidak saja penguatan manajemen produksi dan

pemasaran, tetapi juga untuk membantu dalam penelusuran dan penentuan kelayakan perlindungan Hak cipta produk-produk kerajinan khas Buleleng tersebut juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh mitra pengrajin kendang khas Buleleng.

Berdasarkan analisis situasi dari mitra pengrajin kendang desa Bukti, maka yang menjadi akar permasalahan mitra dalam mempertahankan dan meningkatkan usaha kerajinan kendang khas Bukti adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya sosialisasi dan diseminasi tentang hak cipta secara berkesinambungan sampai terjadinya perubahan pola pikir (*mind set*) para pengrajin terhadap karya cipta kerajinannya;
- 2) Belum adanya pembinaan hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta terhadap karya cipta di bidang kerajinan kendang;
- 3) Belum dialaminya tindakan nyata pengurusan hak cipta produk kerajinan dengan berbagai variannya sehingga seolah-olah pengurusan hak cipta itu sangat sulit dan memerlukan biaya yang sangat mahal yang mengakibatkan keengganan mereka untuk mengurus hak cipta terhadap karya cipta kerajinan yang mereka geluti;
- 4) Belum dimilikinya keterampilan di bidang TIK dalam penentuan kelayakan karya untuk usulan hak cipta, penelusuran karya-karya sejenis yang telah mendapatkan hak cipta serta keterkaitannya dengan manajemen produksi dan manajemen pemasaran produk-produk kerajinan; ‘
- 5) Belum mampunya para pengrajin dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pemasaran secara luas serta penguatan manajemen produksi;
- 6) Selama ini mitra hanya menggunakan pengelolaan manajemen secara konvensional tanpa adanya pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga, sehingga sulit menentukan besarnya keuntungan atau kerugian yang dialami. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mitra terkait sistem pengelolaan manajemen usaha yang terpadu;

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelatihan Dan Pendampingan Perlindungan Hukum Produk Dan Alih Fungsi TIK Bagi Pengrajin Kendang Di Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng?
2. Apakah Manfaat yang diperoleh dari hasil pelatihan dan pendampingan oleh pengrajin kendang Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial, maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum, terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Di dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik. Hukum dibentuk untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. Hukum semestinya dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *rechtstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul

pula konsep negara hukum (*Rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Konsep *rechtstaat* menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum atau *Rechtsstaat* menurut Julius Stahl mencakup 4 elemen, yaitu :

- 1) Perlindungan hak asasi manusia
- 2) Pembagian kekuasaan
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- 4) Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan menurut A.V. Dicey menguraikan adanya ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu :

- 1) Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- 2) Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.

Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan di mana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi di dalamnya imperatif.

Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara di mana pun dan kapan pun, atau pun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :

1. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitif.

2. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk perlindungan hukum di atas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum .

Selain itu, adapun tinjauan yuridis normatif yang menyebabkan sehingga perlindungan hukum itu penting bagi pelaku usaha khususnya industri kerajinan tradisional “kendang” khas Bukti yaitu berdasarkan ketentuan pasal 6 dan 7 UU No. 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen, pada bagian kedua mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha disebutkan bahwa ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terlebih lagi terhadap industri kerajinan tradisional “kendang” khas Bukti yaitu :

1. Hak Pelaku Usaha

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

2. Kewajiban pelaku usaha

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Melakukan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam pemberian pelayanan: pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perlindungan hukum juga berfungsi sebagai proteksi dari kerajinan yang dihasilkan oleh pelaku usaha kerajinan tradisional “kendang” khas Bukti baik yang dihasilkan oleh perseorangan maupun secara kolektif. Selain itu, perlindungan hukum terhadap industri kerajinan tradisional “kendang” khas Bukti ini juga akan berkaitan erat dengan lima prinsip dasar yang relevan dengan pembangunan nasional yang terdiri dari:

1. Asas manfaat, adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang diberikan mampu membawa dampak yang positif serta manfaat bagi industri kerajinan tradisional Kendang khas Bukti terutama dalam menjaga eksistensinya.
2. Asas keadilan, adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keadilan ini bermanfaat untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku industri kerajinan kendang khas Bukti untuk bisa berkreasi serta memenuhi hak serta melakukan kewajibannya tanpa adanya intimidasi dari pihak lain yang tidak berkepentingan di dalamnya.
3. Asas keseimbangan, adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Asas keseimbangan ini berfungsi dalam menjaga harmonisasi antara kepentingan konsumen, pelaku usaha industri kerajinan kendang tradisional khas Bukti dan pemerintah. Sehingga nantinya diharapkan akan muncul suatu *chek and balance* antara pihak-pihak terkait, dan tentunya tidak muncul tarik ulur kekuasaan pemerintah terhadap industri kerajinan terutama kerajinan tradisional “kendang” khas Bukti.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dalam hal ini, pelaku usaha kerajinan tradisional “kendang” khas Bukti juga harus mampu memberikan suatu jaminan kepada konsumen terhadap barang yang dihasilkan, karena dengan adanya jaminan tersebut, maka jika ada suatu permasalahan atau keuntungan yang ditimbulkan oleh barang yang digunakan tersebut, ada pihak yang bertanggung jawab.
5. Asas kepastian hukum, yaitu baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Di sini diharapkan ada suatu hubungan timbal Balik yang saling menguntungkan antara pelaku usaha kerajinan “kendang” khas Bukti dengan pemerintah, di mana pelaku usaha wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan atau proteksi terhadap kerajinan tradisional “kendang” khas Bukti tersebut dalam rangka menjaga eksistensi di dalam dunia industri kerajinan.

2.2 Tinjauan Tentang Hak cipta (Hak Kekayaan Intelektual)

Hak kekayaan atas intelektual (Hak cipta) secara sederhana adalah suatu hak yang timbul dari pola pikir kreatif tentang kreasi seni yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Hak cipta juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Hak cipta juga merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Istilah Hak Kekayaan Intelektual (Hak cipta) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.

2.3 Tujuan Kegiatan

Berdasarkan identifikasi masalah dan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan keterampilan pengurusan Hak cipta untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi pengerajin kendang Kubutambahan terhadap hasil karya kerajinan kendang sehingga dikemudian hari jika terjadi peniruan hasil karya cipta dari pengerajin kerajinan kendang Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dapat mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hasil karya ciptanya.

2.4 Manfaat Kegiatan


Mengingat sedemikian penting penanganan permasalahan peniruan dan pengklaiman motif seni produk kerajinan kendang Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dan berpengaruh terhadap perlindungan karya cipta kerajinan kendang, maka usulan program P2M ini disinyalir akan dapat memberikan manfaat bagi : pekerja seni kendang yang dalam hal ini diwakili oleh pengerajin kendang di desa Bukti, program pengabdian masyarakat ini dengan Pelatihan Dan Pendampingan Perlindungan Hukum Produk Dan Alih Fungsi TIK Bagi Pengerajin Kendang Di Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng

2.5 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan di lokasi rencana program pengabdian masyarakat, diperoleh kesimpulan bahwa ada seperangkat permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pengerajin kendang di desa Bukti, khususnya menyangkut tingginya

praktek pencurian motif yang terjadi pada masyarakat berimplikasi pada tindakan pelanggaran hak cipta. Hal ini di duga sebagai akibat langsung dari belum dipahaminya ketentuan hukum yang mengatur tentang pengurusan Hak cipta, sehingga menyebabkan munculnya perilaku curang pihak tertentu yang membaca celah untuk dilakukan tindakan penipuan. Salah satu alternatif yang dipandang cukup reliabel untuk dilakukan adalah melaksanakan menumbuhkan iklim usaha sehat dengan pelatihan dan pendampingan pengurusan perlindungan hukum produk dan pemanfaatan alih fungsi teknologi informasi.

Secara skematis alur kerja pemecahan masalah dalam kegiatan ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:



2.6 Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran strategis yang dituju dalam pengabdian masyarakat ini adalah pengerajin kendang desa Bukti. Adapun rasionalnya adalah: pengerajin kendang desa Bukti merupakan kelompok masyarakat yang telah menekuni pekerjaan seni, merupakan media penyebarluasan berbagai informasi yang sangat efektif, mengingat mobilitas sosialnya yang sangat tinggi, dan dinilai dapat menjadi penggerak proses penjaminan perlindungan hukum bagi hasil cipta dalam meminimalisir tindak pencurian motif. Berdasarkan rasional tersebut, maka sasaran yang dipilih dan dipandang cukup tepat untuk diberikan pelatihan dan pendampingan pengurusan Perlindungan Hukum Produk Dan Alih Fungsi TIK Bagi Pengerajin Kendang Di Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng

2.7 Keterkaitan

Kegiatan ini memiliki keterkaitan yang sangat mutualis dengan berbagai pihak, antara lain: (1) Kepala Desa Bukti, program ini akan menjadi salah satu rasional dalam mempermudah penanganan berbagai kasus pencurian motif yang dialami oleh pengerajin kendang desa Bukti, termasuk membantu mitra melakukan pengurusan NPWP Usaha (2) Pengerajin Kendang; dan (3) Staf Kantor Pajak Kabupaten Buleleng, program ini akan mempermudah dalam yang dapat menjadi media koordinasi untuk pengurusan NPWP Usaha untuk kepentingan standarisasi operasional usaha dalam kaitannya dengan tertib pajak.

BAB III METODE KEGIATAN

3.1 Rancangan Program

Program ini merupakan program yang bersifat aktual dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan keterampilan pengurusan Hak cipta pengerajin kendang desa Bukti melalui pelatihan dan pendampingan terbimbing dari tim pengusul P2M Undiksha selaku instruktur ahli yang akan memfasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang penjaminan perlindungan hukum terkait Hak cipta dan alih fungsi TIK (teknologi, informasi, dan komunikasi).

3.2 Prosedur-Sistim Pelaksanaan Program

Program ini dirancang sebagai bentuk jawaban dan antisipasi dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan keterampilan pengerajin kendang Desa Bukti mengenai perlindungan hukum dengan pelatihan dan pendampingan pengurusan Hak cipta dan pengurusan NPWP Usaha. Lama pelaksanaan kegiatan adalah 8 (delapan) bulan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan mitra P2M pengerajin kendang. Pada akhir program setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini.

3.3 Rancangan Evaluasi

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan dilakukan evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi tindak lanjut. Kegiatan evaluasi ini akan melibatkan tutor/pakar dari Undiksha Singaraja. Kriteria dan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menjustifikasi tingkat keberhasilan kegiatan dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 01. Indikator Keberhasilan Program

No No .	Jenis Data	Sumber Data	Indikator	Kriteria Keberhasilan	Instrumen
1. 1	Pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan keterampilan pengurusan NPWP Usaha	Pengerajin Kendang desa Bukti	Pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan keterampilan Pengerajin Kendang	Terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan tentang pengurusan Hak cipta melalui	Tes obyektif

			desa Bukti	pelatihan dan pendampingan terstruktur.	
2.	Pengurusan Hak cipta	Pengerajin Kendang desa Bukti	Tindakan pengurusan ijin	Terjadinya perubahan perilaku dari UKM Pengerajin Kendang desa Bukti sadar melakukan pengurusan Hak cipta	Pedoman wawancara dan format observasi

Sumber: hasil wawancara dan observasi di lapangan terhadap subyek yang akan dilibatkan dalam P2M.

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1. Kualifikasi Tim Pelaksana Kegiatan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memiliki motivasi kuat dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai pusat layanan yang dimilikinya, antara lain Pusat Layanan Pendidikan Sekolah dan Masyarakat, Pusat Layanan Penerapan IPTEK dan Dampak Lingkungan, Pusat Layanan KKN dan KKL, dan Pusat Layanan Kewirausahaan dan Konsultasi Bisnis. Jumlah kegiatan P2M dosen UNDIKSHA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir meliputi 230 judul yang didanai oleh PT sendiri, 15 dari Kemendiknas/Kementrian terkait, dan 8 judul dibiayai institusi dalam negeri di luar Kemendiknas. Jumlah dosen yang terlibat PKM dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 700 orang dari PT sendiri, 49 dari Kemendiknas, dan 24 dari institusi dalam negeri di luar Kemendiknas.

Selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, LPPM telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian dengan memberdayakan potensi stakeholder dan masyarakat sekitar. Berdasarkan data base LPPM tahun 2017, terdapat 57 kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah berhasil dilaksanakan baik dengan pendanaan dari DIPA lembaga maupun dari DP2M Dikti dengan besaran dana Rp.8.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-. Berdasarkan capaian yang diperoleh LPPM Undiksha dapat dikategorikan sebagai bentuk kinerja yang sangat membanggakan dan akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja LPPM kedepannya.

Tim pelaksana program pengabdian pada masyarakat kelompok Pengerajin Kendang Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng merupakan staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha yang benar-benar sudah memahami secara teoritis dan maupun praktis tentang proses manajemen produksi, dan pendampingan hukum terhadap hak paten suatu produk kerajinan seni kendang. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan formal dan bidang tugas yang diemban saat ini secara langsung menyentuh persoalan-persoalan yang akan diatasi dalam pendampingan kelompok Pengerajin Kendang.

4.2. Pembagian Tugas Tim Pelaksana Kegiatan

Dalam rangka kelancaran dan kesuksesan kegiatan pengabdian pada masyarakat kelompok Pengerajin Kendang, maka dilaksanakanlah pembagian tugas sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pelaksana, Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.. secara umum akan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan seluruh tahapan kegiatan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap pelaporan hasil pengabdian pada masyarakat. Dalam pelaksanaan diklat proses produksi, memberikan materi dan pendampingan dalam proses produksi dan pengurusan NPWP Usaha.
2. Anggota tim pelaksana Ibu Langen sebagai ahli seni rupa akan bertanggung jawab memberikan materi dan pendampingan terhadap kelompok pengerajin kendang dalam pengelolaan manajemen produksi yang baik dan benar.
3. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. sebagai anggota tim pelaksana bertanggung jawab memberikan materi dan pendampingan terhadap kelompok pengerajin kendang berkaitan dengan hak paten produk

BAB V

HASIL YANG DICAPAI

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat “Pelatihan Dan Pendampingan Perlindungan Hukum Produk Dan Alih Fungsi TIK Bagi Pengerajin Kendang Di Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng ” sampai pada bulan Oktober 2017 yang telah dilaksanakan 100% program yaitu: pendidikan dan pelatihan produksi, manajemen produksi, dan pengurusan NPWP Usaha kerajinan kendang. Hal yang masih berlangsung sampai saat ini adalah pendampingan kelompok dalam hal manajemen produksi dan pengurusan NPWP Usaha.

Pada tahap awal pelaksanaan program dilaksanakan kegiatan berupa perancangan disain dan kegiatan diklat, persiapan tutor, persiapan alat dan bahan, dan sosialisasi dan koordinasi dengan peserta. Perancangan disain dan kegiatan diklat dilaksanakan bersama tim pengusul didasari oleh analisi situasi yang dibuat berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok pengerajin kendang. Perancangan ini dilaksanakan pada akhir bulan Mei dan pertengahan Oktober 2017 yang juga melibatkan peran serta aktif peserta program pengabdian kepada masyarakat untuk membuat skala prioritas program yang dilaksanakan. Perencanaan ini berjalan dengan sangat baik berkat peranan aktif tim pelaksana dan peserta yang menjadi mitra program.

Persiapan tutor dan instruktur dilaksanakan pada awal kegiatan untuk mematangkan kembali program – program yang akan dilaksanakan kepada mitra, sehingga terjadi sinergi yang baik dalam kegiatan ini. Persiapan tutor dan instruktur ini meliputi: mencetak materi pelatihan untuk diklat manajemen produksi, dan pengurusan NPWP Usaha. Persiapan yang dilaksanakan berikutnya berupa persiapan alat dan bahan yang dilaksanakan dengan pembelian: bahan pelatihan manajemen produksi, dan bahan pelatihan pengurusan pengajuan NPWP Usaha.

Dalam rangka penyamaan persepsi dan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kelompok pengerajin kendang, maka dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan peserta. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan waktu dalam pelaksanaan program, sangat disyukuri peserta kegiatan sangat antusias dalam menerima sosialisasi program sehingga tidak ada halangan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini.

5.1. Pendidikan dan Pelatihan Produksi

Pada dasarnya pendidikan dan pelatihan produksi yang diberikan kepada Bapak Nyoman Arsana dari Kelompok Pengerajin Kendang bersifat sharing informasi dan teknologi karena apa yang sudah dilaksanakan beliau selama ini sudah sangat bagus tetapi terkadang masih menggunakan peralatan manual. Semangat dan kreatifitas dari Bapak Nyoman membuahkan banyak ide-ide inovatif baru dalam pelatihan ini, sehingga diharapkan di masa mendatang usaha kerajinan kendang yang dikelola beliau semakin berkembang.

Pendidikan dan pelatihan produksi kerajinan kendang yang dilaksanakan pada saat ini masih menitik beratkan pada produksi bahan setengah jadi, dalam artian bahan baku diolah dengan teknik amplas dan pengalusan produk sampai siap dipakai sebagai bahan baku industri kreatif selanjutnya. Meskipun dalam perjalanan program dicoba dilakukan pengolahan bahan setengah jadi ini menjadi produk – produk kreatif seperti kerajinan kendang dan panggul, selain itu mitra pengerajin juga melakukan servis terhadap produk kendang yang perlu dipermak oleh pemiliknya.

Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 14, 15, dan 16 Juni 2017, bertempat di sekretariat Kelompok Pengerajin Kendang Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, Bali. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui metode praktek langsung pengolahan bahan baku sehingga siap menjadi bahan dasar produk kreatif selanjutnya.

Dalam pelaksanaan diklat ini tidak ditemukan kendala yang berarti karena respon yang sangat bagus dari Bapak Nyoman Arsana dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan ini.

5.2. Pelatihan Desain

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Juni 2017, dengan peserta Komang Arimbawa dari Kelompok pengerajin kendang Kubutambahan yang diberikan oleh Ibu Langen. Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar karena respon yang bagus dari peserta terhadap materi yang diberikan. Hal positif yang lain adalah ada beberapa anggota dari Kelompok pengerajin kendang yang ikut dalam diklat ini, sehingga diharapkan dengan materi yang di dapatkan ini mampu memperbaiki sisi manajemen produksi khususnya desain produk bagi kelompok.

5.3. Pelatihan Pengurusan NPWP Usaha Menyesuaikan dengan Kebutuhan Mitra

Pendidikan dan Pelatihan NPWP Usaha dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2017 bertempat di sekretariat kelompok Pengerajin Kendang yang diikuti oleh anggota kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anggota kelompok tentang pentingnya melindungi karya-karya yang dihasilkan, sehingga terhindar dari klaim pihak lain akan karya yang dibuat. Termasuk juga pentingnya tertib pajak usaha dengan pengurusan NPWP Usaha. Pelaksanaan diklat berjalan dengan lancar dan baik terlihat dari besarnya perhatian dari anggota kelompok dalam menyimak serta memperhatikan materi-materi yang disampaikan.

Sesuai hasil kesepakatan dengan anggota kelompok pendampingan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah pengurusan hak paten produk yang dalam hal ini akan dipatenkan berupa merk dagang Kerajinan Kendang, supaya dapat berkekuatan hukum dan menjadi hak kekayaan intelektual bagi kelompok. Termasuk pengurusan NPWP Usaha bagi pengerajin yang dilakukan pendampingan oleh tim pelaksana. Hal ini dilakukan untuk melindungi produk-produk kreatif yang akan dihasilkan oleh kelompok dikemudian hari.

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Rencana tahapan berikutnya yang akan dilaksanakan dalam program pengabdian kepada masyarakat “Pelatihan Dan Pendampingan Perlindungan Hukum Produk Dan Alih Fungsi TIK Bagi Pengerajin Kendang Di Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng” adalah kegiatan pendampingan dan evaluasi yang meliputi:

1. Pendampingan produksi kerajinan kendang sehingga didapatkan standar mutu baik kualitas maupun kuantitas yang standar dan bermutu
2. Pendampingan manajemen produksi sehingga terdapat tertib administrasi pembukuan dan keuangan kelompok yang diharapkan mampu menjadikan kelompok terus berkembang kearah yang lebih baik
3. Pendampingan pengurusan hak paten berupa merk dagang “Kerajinan Kendang” dan pengurusan NPWP Usaha sampai mendapatkan pengakuan dan ketetapan hukum dan tertib membayar pajak.
4. Evaluasi program untuk melihat seberapa jauh program ini bermanfaat bagi kelompok Pengerajin Kendang Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.

Diharapkan ke empat hal tersebut dapat dilaksanakan dalam sisa waktu pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan pada kelompok pengerajin kendang Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat “Pelatihan Dan Pendampingan Perlindungan Hukum Produk Dan Alih Fungsi TIK Bagi Pengerajin Kendang Di Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng”, adalah:

1. Tingkat partisipasi yang tinggi dari mitra program pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan program, terlihat dari diklat produksi, manajemen produksi, dan hak paten produk dapat berjalan dengan baik
2. Pelaksanaan program mampu menghasilkan luaran-luaran yang diharapkan oleh program pengabdian kepada masyarakat ini, seperti NPWP Usaha sudah mampu diterbitkan untuk pengerajin oleh Kantor Pajak Kabupaten Buleleng, kecuali pengurusan hak paten merk dagang “Kerajinan Kendang” masih harus melalui proses pendaftaran.

7.2 Saran

Tingginya kreatifitas kelompok pengerajin kendang dalam memproduksi produk-produk kreatif diharapkan mendapatkan perhatian khusus, sehingga menjadi keberlanjutan program dari kegiatan “Pelatihan Dan Pendampingan Perlindungan Hukum Produk Dan Alih Fungsi TIK Bagi Pengerajin Kendang Di Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng” yang saat ini hanya sampai pada produksi bahan setengah jadi produk olahan.

DAFTAR PUSTAKA

Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara No: 42 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*. Lembaran Negara Nomor: 85 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220.